

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yakni penelitian kualitatif, merupakan suatu penelitian yang pernyataan – pernyataannya yang bersifat penalaran, menggunakan jenis dan analisa data yang memiliki sifat naratif. Pada hakekatnya penelitian kualitatif memiliki beragam pendekatan yang tersendiri, oleh karena itu peneliti dapat menyesuaikan ragam tersebut sehingga dapat menyesuaikan objek yang ditelitinya.<sup>1</sup> Kegiatan dalam penelitian meliputi kegiatan pengumpulan data, kemudian penyusunan data, untuk selanjutnya dilakukan analisis data. Dalam hal ini, peneliti melakukan sendiri dalam proses penelitian tersebut.

Peneliti mempergunakan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan :

1. Peneliti ingin mengkaji fenomena perkara yang ada di Pengadilan Agama Kota Kediri yang hakikatnya peneliti dapat secara langsung berhubungan dengan responden sehingga dapat disajikan dalam data deskriptif.
2. Dari fenomena tersebut, analisis data yang dipergunakan yaitu penelitian deskriptif, dimana peneliti ingin menggambarkan keadaan di lapangan yang akan diamati secara mendalam di wilayah penetapan hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin, serta kejadian atau faktor

---

<sup>1</sup> Y. Yusanto, “Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif”, *Journal of Scientific Communication*, Vol.1d(1), (2019), 3.

penyebab dari perkara perceraian yang timbul dari pasangan yang pernikahannya melalui perkara dispensasi kawin, sehingga melalui penelitian ini dapat diperoleh sebuah hasil analisis.

## **B. Kehadiran Peneliti**

Peran peneliti di dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat partisipan, secara terbuka menunjukkan identitas diri sebagai *observer* (pengamat) dan mengacu terhadap aktifitas-aktifitas observasi secara langsung seperti wawancara dan bertindak tidak hanya sebagai instrumen namun sekaligus bertindak sebagai pengumpul data.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian untuk melakukan penelitian ini didasarkan pada data laporan tahunan tahun 2022 yang ada pada laman website Pengadilan Agama Kota Kediri bahwa pada perkara *voluntair*, perkara yang paling mendominasi sejak 2017-2022 adalah perkara dispensasi kawin dengan indeks rata-rata menaik pada periode tersebut. Selain itu, sebagai pengadilan agama yang masih menyanggah predikat kelas IB, Pengadilan Agama Kota Kediri memiliki banyak perkara rekonvensi, yang terdeteksi dalam agenda persidangan beberapa perkara di laman [https://sipp.pa-kediri.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.pa-kediri.go.id/index.php/detil_perkara). Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat kota Kediri yang berperkara di Pengadilan Agama Kota Kediri adalah masyarakat yang cukup sadar hukum. Hal-hal tersebut di atas menjadi motivasi peneliti untuk melakukan studi kasus

di Pengadilan Agama Kota Kediri terutama mengenai perkara dispensasi kawin kaitannya perceraian.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak berperkara cerai yang dahulunya pernikahannya melalui dispensasi kawin, wawancara dengan pihak terkait Pengadilan Agama Kota Kediri.

Data sekunder yaitu berasal dari Aplikasi browser SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Agama Kota Kediri, berkas salinan putusan dan penetapan Pengadilan Agama Kota Kediri, situs website resmi Pengadilan Agama Kota Kediri, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Perma Nomor 5 Tahun 2019, dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. buku - buku, artikel - artikel, jurnal terkait dengan tema dispensasi kawin dan perceraian.

#### **E. Prosedur Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu :

1. Wawancara,

Peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan dan akan dilakukan secara semi terstruktur secara fleksibel namun tetap terkait dengan rumusan masalah dalam penelitian. Wawancara dilakukan terkait dengan

data perkara dispensasi kawin dan perceraian yang berasal dari perkara dispensasi kawin, pemeriksaan perkara dispensasi kawin,

## 2. Dokumentasi

Kegiatan – kegiatan yang telah dilakukan peneliti akan dilengkapi dengan dokumentasi mengenai gambaran objek penelitian, hasil wawancara dengan hakim serta pihak-pihak yang terkait dengan perkara dispensasi kawin dan perceraian sebagai eviden (bukti).

## **F. Analisa Data**

Data yang sesuai tujuan penelitian kemudian di analisis dengan mempergunakan metode induktif yaitu cara berfikir yang bermula dari hal-hal yang sifatnya khusus dan digeneralisasikan kedalam kesimpulan yang bersifat umum.<sup>2</sup> Hal yang berkaitan yaitu dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin, alasan yang kemudian menjadi faktor penyebab perceraian dari pasangan yang perkawinannya melalui dispensasi kawin dan kemudian akan ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang sifatnya umum.

## **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Dalam mengecek keabsahan data, peneliti akan melakukan :

---

<sup>2</sup> Nurani Soyo Mukti, *Pengantar Sosiologi: Dasar Analisis, Teori dan Pendekatan Menu Analisis Masalah-Masalah Sosial, dan Kajian-Kajian Strategis*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 67

1. Triangulasi, menguji kredibilitas atau pengecekan data. Peneliti mempergunakan triangulasi teknik untuk mengecek data kepada sumber yang sama melalui teknik yang berbeda yaitu dengan wawancara dan dokumen pendukung lain seperti salinan putusan / salinan penetapan perkara.
2. *Member check*, yaitu peneliti akan melakukan proses pengecekan data yang telah diperoleh, apakah data tersebut telah disepakati oleh pemberi data. Apabila pemberi data telah sepakat maka data tersebut *valid*.